



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

---

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN  
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 234 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN.

KESATU : Menetapkan:

1. Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) di Hutan Produksi dan Hutan Lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, terdiri dari:
  - 1.1. Standar Penilaian Kinerja PHL pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Hak Pengelolaan di Hutan Produksi;
  - 1.2. Standar Penilaian Kinerja PHL pada PBPH dan Hak Pengelolaan di Hutan Lindung; dan
  - 1.3. Pedoman Penilaian Kinerja PHL di Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
2. Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu di hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2, terdiri dari:
  - 2.1. Standar VLHH Kayu pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
  - 2.2. Standar VLHH Kayu pada PKKKNK;
  - 2.3. Standar VLHH Kayu pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
  - 2.4. Standar VLHH Kayu pada hutan hak;
  - 2.5. Pedoman VLHH Kayu pada PBPH, Hak Pengelolaan, PKKKNK, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan
  - 2.6. Pedoman VLHH Kayu pada Hutan Hak.

3. Standar dan Pedoman VLHH Kayu di hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, terdiri dari:
  - 3.1. Standar VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);
  - 3.2. Standar VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PB untuk kegiatan usaha industri);
  - 3.3. Standar VLHH Kayu pada TPT-KB;
  - 3.4. Standar VLHH Kayu pada Eksportir;
  - 3.5. Standar VLHH Kayu pada Importir; dan
  - 3.6. Pedoman VLHH Kayu pada PBPHH, PB untuk kegiatan usaha industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir.
4. Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.
5. Pedoman Impor Produk Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
6. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.
7. Pedoman Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7, terdiri dari:
  - 7.1. Pedoman Penetapan LPVI dan Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT;
  - 7.2. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Auditor; dan
  - 7.3. Pedoman Penanganan Ketidaktaatan/ Ketidaksesuaian LPVI sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dan Eksportir sebagai Pengguna Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
8. Pedoman Penggunaan Tanda SVLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8; dan

9. Pedoman Pemantauan Independen, Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam pelaksanaan SVLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.

KEDUA : Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Penilaian kinerja PHL, pada pemegang:
  - a. PBPH; atau
  - b. Hak Pengelolaan
2. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, pada pemegang/pemilik:
  - a. PBPH yang belum memiliki Sertifikat PHL;
  - b. Hak Pengelolaan yang belum memiliki Sertifikat PHL;
  - c. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
  - d. Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan;
  - e. Hutan Hak;
  - f. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB);
  - g. Pemegang PBPHH;
  - h. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri;
  - i. Eksportir, yang tidak mempunyai perizinan usaha industri; atau
  - j. Importir, yang tidak mempunyai perizinan usaha industri dan produknya masuk ke dalam rantai pasokan.
3. Deklarasi hasil Hutan secara mandiri, pada pemegang/pemilik:
  - a. Hutan Hak kayu budidaya, yang belum memiliki sertifikat legalitas hasil hutan;
  - b. PBPHH, PB untuk kegiatan usaha industri, atau TPT-KB jenis kayu budidaya yang belum memiliki sertifikat legalitas hasil hutan; atau
  - c. Importir, yang produknya tidak masuk ke dalam rantai pasokan.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat dan masa penilikan SVLK sebagaimana tabel berikut:

Jenis Sertifikasi	Jenis Auditee	Kategori/ Kriteria	Masa Berlaku sertifikat (Tahun)	Periode Penilikan (Bulan)
S-PHL	PBPH	Predikat Baik	6	24
		Predikat Sedang	6	18
	Hak Pengelolaan	Predikat Baik	6	24
		Predikat Sedang	6	18
S-Legalitas	PBPH	-	3	12
	Hak Pengelolaan	-	3	12
	Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	-	6	24
	Hutan Hak	Tumbuh Alami	6	12
		Budidaya	9	36
	PKKNK	-	1	6
S-Legalitas	- PBPHH - PB untuk kegiatan usaha industri	Bahan baku kayu tumbuh alami/ CITES	6	12
		Bahan baku kayu budidaya/ impor	6	24
	TPT-KB	-	6	12
	Eksportir dan Importir	-	6	12

KEEMPAT : Masa penilikan sebagaimana dimaksud pada AMAR KETIGA dapat dilakukan kurang dari masa waktu penilikan, berdasarkan perintah atau persetujuan dari Direktur Jenderal yang disertai tugas dibidang Pengelolaan Hutan Lestari, antara lain dalam rangka pengendalian.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Penetapan sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL), Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), atau Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dan Lembaga Penerbit yang telah terbit sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

- b. Akreditasi LPPHPL dan LVLK yang telah mendapatkan penetapan harus beralih menjadi LPVI paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan ini ditetapkan. Tata cara penyesuaian akreditasi LPVI diatur dalam kebijakan Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- c. Penilikan dan resertifikasi dapat menggunakan ruang lingkup akreditasi sebelumnya dan penggunaan standar dan pedoman ini oleh LPVI setelah penyesuaian ruang lingkup akreditasi oleh KAN.
- d. Keputusan hasil sertifikasi/verifikasi yang telah terbit sebelum berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku dengan jangka waktu masa sertifikat dan penilikan disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- e. Tanda V-Legal masih dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat SVLK.
- f. Dokumen V-Legal dengan logo "SVLK Indonesia" mulai digunakan 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
- b. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2014 tentang Pedoman Sertifikasi Legalitas Kayu Secara Berkelompok;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;



- d. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan; dan
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Desember 2022

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN,

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



*Deden*  
Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.

NIP. 19810215 200604 1 002